

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara. Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatra yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Selain itu daerah laut Aceh Tamiang juga berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga tak jarang barang-barang ilegal sering masuk di wilayah ini. Letak geografis Aceh Tamiang yang sangat strategis ini tak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk melakukan peredaran narkoba yang masuk jaringan Internasional, sehingga banyak pengedar-pengedar narkoba tertangkap di wilayah ini.

Aliran baru penyalahgunaan narkoba dinilai sangat meresahkan dan memberikan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba ini. Pemerintah telah mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia merupakan negara darurat narkoba. Dengan adanya peringatan darurat narkoba, para pengguna, pembeli, dan pengedar narkoba semestinya mendapatkan sanksi yang berat.<sup>1</sup>

Menurut Sudikno Martokusumo yang dikutip oleh M. Nurdin mengatakan bahwa: “hakim dalam memutus suatu perkara secara

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulanganya (suatu tinjauan teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV. No.1, April 2011, halaman 439-440.

kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan . Ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional.<sup>2</sup>

Untuk mengatur permasalahan diatas pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ditegaskan:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar ditambah 1/3.

Regulasi tersebut juga mengatur sanksi bagi para pelaku percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) diatas, hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun kasus tindak pidana narkotika di Aceh Tamiang sepanjang tahun 2019 sebanyak 11 kasus yang memenuhi ancaman hukuman mati, dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan

---

<sup>2</sup>M. Nurdin, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Samudra Keadilan, volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018, halaman 271.

hukuman mati karena dinilai pantas dengan barang bukti yang diperoleh. Namun, dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut pidana pokok yaitu pidana mati, Hakim hanya memberikan hukuman penjara. Berdasarkan hasil pengamatan awal di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang diperoleh data sebagai berikut:

No	Nama Lengkap Terdakwa	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan JPU	Putusan PN	Barang Bukti
1	Abdul Rahman	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 3 milyar sub 1 tahun penjara	- sahu seberat 73.505,55 gram. - 30.000 butir pil ekstasi(8.163,74 gram)
2	Firdaus	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 3 milyar sub 1 tahun penjara	- sahu seberat 73.505,55 gram. - 30.000 butir pil ekstasi(8.163,74 gram)
3	Ibrahim Ahmad	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 3 milyar sub 1 tahunpenjar a	- sahu seberat 73.505,55 gram. - 30.000 butir pil ekstasi(8.163,74 gram)
4	Ibrahim alias Jampok	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 3 milyar sub 1 tahun penjara	- sahu seberat 73.505,55 gram. - 30.000 butir pil ekstasi(8.163,74 gram)
5	Ibrahim bin Hasan alias Hongkong	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1)	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 3	- sahu seberat 73.505,55 gram.

		UU NO. 35 Thn. 2009		milyar sub 1 tahun penjara	- 30.000 butir pil ekstasi(8.163,7 4 gram)
6	Joko Susilo	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 3 milyar sub 1 tahun penjara	- sahubu seberat 73.505,55 gram. - 30.000 butir pil ekstasi(8.163,7 4 gram)
7	Rinaldi Nasution	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 3 milyar sub 1 tahun penjara	- sahubu seberat 73.505,55 gram. - 30.000 butir pil ekstasi(8.163,7 4 gram)
8	Safwadi	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 3 milyar sub 1 tahun penjara	- sahubu seberat 73.505,55 gram. - 30.000 butir pil ekstasi(8.163,7 4 gram)
9	Maman Nurmansyah bin Ali Umar	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 2 milyar sub 1 tahun penjara	- Narkotika jenis methampetami- na (sahbu) seberat 67.400 gram.
10	Edi Saputra alias Edi Samurai	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 2 milyar sub 1 tahun penjara	- Narkotika jenis methampetami- na (sahbu) seberat 67.400 gram.
11	Kamal alias Kemal	Psl 114 ayat(2) jo psl 132 ayat(1) UU NO. 35 Thn. 2009	Menjatuhkan Pidana <b>Mati</b>	20 tahun penjara denda 2 milyar sub 1 tahun penjara	- sahubu seberat 15.600 gram. - 9.900 butir pil narkotika jenis PMMA.

Sumber data: JPU Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 6 Januari 2020.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa para pelaku terbukti sebagai pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana barang bukti dan alat bukti pada saat proses persidangan. Hakim memutuskan kesebelas perkara tersebut dengan sanksi pidana maksimum 20 tahun penjara. Sehingga dapat dinilai bahwa putusan tersebut belum efektif dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana kebijakan pemerintah yang berkeinginan untuk memberantas narkoba, dan termasuk kejahatan *extra ordinary crime* yang sudah sewajarnya mendapatkan hukuman maksimal pula, yaitu hukuman mati. Bahkan hukuman penjara yang dijatuhkan dinilai tidak efektif karena para terpidana masih dapat melakukan tindak pidana narkoba kembali. Seperti kasus Maman Nurmansyah yang saat itu sedang dihukum delapan bulan penjara di Malysia dan Edi Saputa yang saat itu masih mendekam di LP Cipinang setelah divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Negri Tebingtinggi, Sumatra Utara dalam kasus narkoba dan masih bisa melakukan tindak pidana narkoba kembali.<sup>3</sup>

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)”.

---

<sup>3</sup><https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2019/10/30/terdakwa-narkoba-minta-dibebaskan>, diakses pada 13 februari 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoretis maupun praktis.

## **1. Secara Teoretis**

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan menambah referensi kajian ilmu dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

## **2. Secara Praktis**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi dan masyarakat khususnya memberikan informasi tentang efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Samudra dan penelusuran secara online pada Fakultas Hukum di Indonesia, penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba" sudah ada yang menelitinya, namun substansi pembahasan dan lokasi penelitian berbeda.

Judul yang sebelumnya mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba:

1. Nama T. Syuhada NIM 130100130 Fakultas Hukum Universitas Samudra, penelitian yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Terhadap Penanggulangan Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Aceh Timur)”. Dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimana pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika?
  - b. Bagaimana penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika terhadap penanggulangan peredaran narkotika di Aceh Timur?
  - c. Analisis hambatan dan penanggulangan terhadap peredaran narkotika di Aceh Timur?
2. Nama Realizhar adillah kharisma ramadhan NIM B 111 09 378 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. Dengan rumusan masalah:
  - a. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dalam menekan angka ketergantungan Narkotika bagi warga binaan?
  - b. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pidana pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa?
3. Nama Riska Masfufa Nim 1342011150 Fakultas Hukum Universitas Lampung, penelitian yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam

Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (di wilayah hukum Tegineneng). Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek Tegineneng?
  - b. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek Tegineneng?
4. Nama Muflih Nim 10600106047 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, penelitian yang berjudul “Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika (studi kasus di kabupaten Majene). Dengan rumusan masalah:
- a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di kabupaten Majene?
  - b. Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di kabupaten majene?

Bahwa dalam penulisan “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)” belum ada yang menelitinya, walaupun ada sudah pasti berbeda substansi dan tempat penelitian. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau juga dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>4</sup> Serta pendekatan ini mengkaji konsep yuridis normatif atau disebut juga dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library research) antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

### **2. Definisi Operasional Variable Penelitian**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian yaitu “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (suatu penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a. Efektivitas adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press), Jakarta, 2007, halaman 12.

<sup>5</sup>Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 284.

- b. Penerapan adalah orang yang menerapkan.<sup>6</sup>
- c. Sanksi pidana adalah ancaman yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.
- d. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>7</sup>
- e. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>8</sup>
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>9</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 1044.

<sup>7</sup> Dilihat dari <https://kbbi.web.id/tanggulang>, arti kata *Penanggulanga*, diakses pada hari Rabu, 19 Februari 2020 pukul 13.27

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 180.

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>10</sup> Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>11</sup>

Adapun pihak yang diwawancarai sebagai responden:

- a. 2 (dua) orang Hakim PN Kuala Simpang
- b. 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Tamiang
- c. 1 (satu) orang Kasat Narkoba POLRES Aceh Tamiang

Informan

- a. 1 (satu) orang anggota BNN Kabupaten Aceh Tamiang

#### 5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 98

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

deskriptif analitis yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>12</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penulisan skripsi ini maka pembahasan dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang terdiri dari pengertian penegakan hukum dan Efektivitas, pengertian tentang narkoba serta efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba

Bab III Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang yang terdiri dari tujuan pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba

Bab IV Hambatan dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang yang terdiri

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, halaman 105-106.

dari peran penegak hukum, hambatan dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.